



November 2022

Mengkaji dukungan terhadap hak-hak Masyarakat Adat dan masyarakat lokal dalam konteks REDD+ di Indonesia

Ade R Tamara¹, Nining Liswanti¹, Juan Pablo Sarmiento Barletti¹ dan Anne M Larson¹

Ringkasan

- Brosur ini menyajikan temuan-temuan penelitian hasil kajian dari sepuluh kriteria yang mendukung hak-hak Masyarakat Adat dan masyarakat lokal (*Indigenous Peoples and local communities/IPLC*) dalam konteks REDD+ di Indonesia.
- Indonesia telah terlibat dalam REDD+ sejak awal dan telah mengembangkan berbagai instrumen untuk mendukung implementasi REDD+, termasuk sistem informasi safeguards (SIS) yang mencakup safeguards sosial yang mengakui hak-hak IPLC.
- Hak-hak IPLC telah disebutkan sedikit demi sedikit dalam peraturan-peraturan pelaksanaan yang berbeda, misalnya, aspek persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan ada dalam peraturan terkait akses ke informasi atau perlindungan hak asasi manusia. Sebaliknya, hak-hak atas tanah dan tenurial hutan jauh lebih komprehensif, misalnya melalui skema-skema program Perhutanan Sosial.
- Pelaksanaan safeguard untuk REDD+ dan inisiatif berbasis hutan lainnya harus melibatkan masyarakat adat dan menghormati hak-hak, pengetahuan, dan partisipasi mereka, seperti yang telah ditekankan dalam kontribusi yang ditetapkan secara nasional (*Nationally Determined Contribution/NDC*) terbaru di Indonesia.

Brosur ini adalah bagian dari seri kerangka pengaman (safeguard) REDD+ dengan fokus pada hak dan inklusi sosial perempuan dan laki-laki dari Masyarakat Adat dan masyarakat lokal (*Indigenous Peoples and local communities/IPLC*) yang menjaga hutan-hutan di mana solusi-solusi iklim diterapkan. Brosur ini memberikan pelajaran-pelajaran untuk penerapan dalam konteks nasional yang berbeda, menyajikan bukti bagi para pengambil keputusan dan praktisi untuk mempertimbangkan implikasi-implikasi dan manfaat-manfaat mendukung hak IPLC, dan berkontribusi pada partisipasi perwakilan IPLC dalam diskusi-diskusi dan pemantauan safeguard.

Pengantar

Ketika kerangka kerja untuk mengurangi emisi-emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dan upaya meningkatkan cadangan karbon hutan (REDD+) bergerak menuju pembayaran berbasis hasil, maka ada kebutuhan untuk mengkaji ulang *safeguard*. Pada Konferensi Para Pihak saat berlangsungnya Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) 2010 di Cancun, tujuh prinsip *safeguard* untuk pelaksanaan REDD+ diadopsi, termasuk dua yang membahas Masyarakat Adat dan masyarakat lokal (*Indigenous Peoples and local communities/IPLC*). *Safeguard* Cancun mengamanatkan negara-negara untuk menginterpretasikan prinsip-prinsip ini, dengan mengacu pada hukum nasional dalam memutuskan apa yang dianggap sebagai 'menghormati' atau 'partisipasi' untuk IPLC.

Para akademisi dan praktisi telah mengkhawatirkan dampak potensial REDD+ pada hak-hak IPLC sejak awal (Sarmiento Barletti dan Larson 2017). Tanpa pedoman yang tepat, penerapan dan operasionalisasi *safeguard* REDD+ hasilnya bervariasi antar negara, dengan dampak yang berbeda terhadap hak IPLC (Jodoin 2017). Memang, interpretasi nasional dan pemaparan *safeguard* dibentuk oleh interpretasi legal terkait dengan hak yang spesifik untuk tiap negara, kepatuhan terhadap perjanjian internasional mengenai hak-hak IPLC, dan prioritas politik dan ekonomi yang berbeda. Kekhawatiran atas *safeguard* fokus pada kebutuhan untuk memperluas pengakuan hak dan untuk menjembatani kesenjangan dalam akses ke hak-hak yang diakui, termasuk tanah dan sumber daya serta partisipasi (Savaresi 2013; Wallbott 2014).

Pengenalan standar-standar sukarela telah memberikan kesempatan bagi pedoman-pedoman yang lebih mendukung hak-hak IPLC daripada interpretasi nasional prinsip-prinsip Cancun. Transisi ini penting di negara-negara di mana IPLC mengalami diskriminasi. Namun, terdapat variasi yang cukup besar dalam standar-standar tersebut (Sarmiento Barletti dkk. 2021). Sementara beberapa standar telah memotivasi negara untuk meningkatkan dukungan mereka terhadap hak-hak IPLC dengan mengaitkan pembayaran berbasis hasil dengan bukti '*doing good*' atau dalam beberapa kasus '*do better*', yang lain menetapkan standar yang lebih rendah untuk '*do no harm*' (Lofts dkk. 2021).

Mengingat kekhususan dari proses interpretasi *safeguard* nasional, brosur ini menampilkan hasil dari kajian dokumen legal dan wawancara dengan para pakar hukum di Indonesia untuk memahami dukungan terhadap hak-hak IPLC dalam hukum dan kebijakan di konteks REDD+ (Tabel 1). Analisis lebih lanjut akan mengemukakan standar-standar sukarela yang telah dipatuhi oleh sistem hukum Indonesia serta perubahan yang dibutuhkan untuk memenuhi standar-standar yang lebih ketat. Tujuan kami untuk memperjelas keterkaitan dari standar-standar berbeda yang walaupun tidak selaras, namun diterapkan di kegiatan yang sama di dalam negeri. Hasil-hasilnya akan mendukung para pelaku REDD+ dalam menavigasi berbagai kriteria, indikator dan aturan, dan mengintegrasikannya ke dalam kerangka-kerangka implementasi nasional dan proses-proses pelaporan untuk operasionalisasi *safeguard* yang koheren.

Apa yang ada di tabel?

Tabel tersebut mencantumkan sepuluh kriteria mengenai dukungan sistem hukum Indonesia terhadap hak-hak IPLC. Kriterianya adalah: (1) mengakui kelompok yang secara historis kurang terwakili; (2) selaras dengan *safeguard* Cancun; (3) mengakui masalah-masalah gender dan/atau perempuan; (4) mengakui hak-hak IPLC menurut hukum internasional; (5) mengakui hak-hak atas tanah dan sumber daya untuk IPLC; (6) mengakui hak-hak karbon masyarakat; (7) mengakui hak-hak IPLC terhadap persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (*Free, prior and informed consent/FPIC*); (8) membutuhkan mekanisme pembagian manfaat formal; (9) membutuhkan mekanisme pengaduan formal; dan (10) termasuk ketentuan untuk pemantauan, pelaporan dan verifikasi (*Monitoring, reporting and verification/MRV*) untuk hak dan masalah inklusi sosial. Kami menilai setiap kriteria berdasarkan apakah kriteria tersebut selaras dengan hukum Indonesia sepenuhnya (ya), secara terbatas untuk kriteria yang hanya memenuhi beberapa aspek (terbatas), atau tidak sama sekali (tidak). Tabel ini juga mencakup referensi ke dokumen-dokumen hukum dan laporan-laporan yang ditinjau untuk brosur ini. Tabel dan teks pendampingnya dibuat berdasarkan wawancara dengan dua pakar hukum Indonesia.

Indonesia: Status dukungan terhadap hak IPLC dalam konteks REDD+

Sistem hukum Indonesia tidak mengakui masyarakat adat (*indigenous peoples*) sesuai dengan konvensi internasional, karena mengakui semua orang Indonesia – kecuali etnis Tionghoa – sebagai penduduk asli (IWGIA 2021; Simamarta dan Sasmita 2021). Sebaliknya, sistem hukum Indonesia mengakui masyarakat adat, sebagai kelompok-kelompok "orang-orang yang telah tinggal di wilayah tertentu selama beberapa generasi karena hubungan leluhur dan hubungan khusus dengan lingkungan, dan karena tradisi yang mengatur pengaturan dan hukum ekonomi, politik dan sosial" (UU No. 32/2009). Indonesia memiliki populasi sekitar 260 juta orang, 70 juta di antaranya diprediksi sebagai masyarakat adat (IWGIA dan AMAN 2021). Masyarakat lokal dan tradisional juga diakui (UU No. 1/2014)¹. Indonesia telah menandatangani Deklarasi PBB mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), tetapi tidak meratifikasi Konvensi Masyarakat Adat dan Suku ILO No. 169 (ILO169).

Indonesia telah menjadi yang terdepan dalam pengembangan REDD+ (Novyanza dkk. 2020). Meskipun interpretasi negara tentang *safeguard* Cancun disajikan

1 Perubahan atas UU No.27 /2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Tabel 1. Ringkasan hasil kajian dokumen legal dan wawancara untuk memahami dukungan terhadap hak-hak IPLC dalam hukum dan kebijakan Indonesia

	Peringkat	Detail	Sumber
(1) Kelompok-kelompok yang secara historis kurang terwakili yang diakui oleh hukum	Ya	Sistem hukum Indonesia mengakui masyarakat adat, masyarakat lokal dan masyarakat tradisional. UUD 1945 mengakui dan menghormati hak ulayat mereka (Pasal 18 B dan 28 I). Beberapa peraturan yang lebih baru memberikan definisi bagi masyarakat adat, termasuk UU Lingkungan Hidup (UU No. 32/3009) dan UU Kehutanan (UU No. 41/1999). Selain itu, masyarakat lokal dan masyarakat adat telah diatur dalam UU No. 1/2014; amandemen UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Kepulauan, meskipun definisinya terbatas pada konteks pesisir.	https://www.refworld.org/docid/46af43f12.html https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/news/2013/05/Constitutional_Court_Ruling_Indonesia_16_May_2013_English.pdf http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ins36649.pdf https://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/LEX-FAOC139269/
(2) Safeguard Cancun /SIS	Ya	Indonesia pertama kali mengembangkan Sistem Informasi Safeguards (SIS) pada tahun 2011 dengan dukungan dari Forests and Climate Change Program (FORCLIME). Pengembangan SIS melibatkan partisipasi berbagai pihak dan analisis instrumen terkait safeguard yang ada di Indonesia. Hal ini menghasilkan tujuh prinsip, 17 kriteria dan 32 indikator, yang dimaksudkan untuk memandu pelaksana REDD+ dalam melakukan penilaian mandiri dan melaporkan pelaksanaan safeguard mereka. SIS REDD+ telah diujicobakan di Provinsi Jambi dan Kalimantan Timur.	https://www.forclime.org/index.php/en/more-news/30-2016/690-new-publication-on-sis-redd-operationalization-in-indonesia
(3) Isu gender/perempuan	Ya	Indonesia tidak memiliki undang-undang khusus tentang hak-hak perempuan. Namun demikian, Indonesia adalah penandatangan CEDAW 1984 dan Pasal 27 UUD 1945 menegaskan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Selain itu, isu gender telah diarusutamakan dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJMN) 2005–2025. Pada tahun 2010, penandaan anggaran responsif gender diujicobakan di tujuh kementerian. Pada tahun 2011, Kementerian Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri P. 65/2011 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bidang Kehutanan, yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri P.31/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	https://forestsnews.cifor.org/65987/forest-tenure-reforms-in-indonesia-could-open-door-to-greater-gender-equality?fnl=en https://www.id.undp.org/content/indonesia/en/home/gender-equality.html https://www.id.undp.org/content/indonesia/en/home/library/others/12292021.html
4) Hak-hak IPLC menurut hukum internasional	Terbatas	Indonesia adalah penandatangan UNDRIP, tetapi belum meratifikasi Konvensi ILO No. 169 karena pemerintah menganggap definisi Konvensi tentang Masyarakat Adat tidak sesuai dengan konteks Indonesia.	https://www.iwgia.org/en/indonesia.html
(5) Hak atas tanah dan sumber daya	Ya	Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, hutan adat yang sebelumnya dikategorikan sebagai hutan negara, kini diakui sebagai milik masyarakat hukum adat secara kolektif. Pada tahun 2016, Indonesia berkomitmen untuk mendistribusikan 12,7 juta ha lahan hutan kepada masyarakat dibawah lima skema program Perhutanan Sosial: Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Kemitraan, Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Adat. Empat skema pertama melibatkan pemberian hak memakai dan menikmati hasil (<i>usufruct</i>) kepada kelompok-kelompok masyarakat untuk jangka waktu 35 tahun yang dapat diperbarui, sedangkan hutan adat melibatkan pemberian hak kepemilikan penuh kepada kelompok-kelompok adat yang diakui. Masyarakat lokal dan adat dapat mengajukan izin perhutanan sosial dengan mengikuti persyaratan-persyaratan yang berbeda. Untuk dapat memenuhi syarat, suatu masyarakat adat harus memiliki peraturan yang diterbitkan di tingkat daerah yang mengakui keberadaannya sebagai masyarakat adat. Namun, kemajuan dalam pengakuan belum seragam di seluruh negeri, karena bergantung pada pemerintah daerah, beberapa di antaranya telah membuat lebih banyak kemajuan daripada yang lain. Pada tahun 2022, program Perhutanan Sosial telah mendistribusikan 5 juta ha hutan kepada masyarakat lokal dan adat.	http://pkps.menlhk.go.id/regulasi/read/42 http://pskl.menlhk.go.id/berita/420-hingga-1-agustus-2022,-capaian-perhutanan-sosial-tembus-5-juta-hektar.html

	Peringkat	Detail	Sumber
(6) Hak-hak karbon masyarakat	Terbatas	Sesuai Peraturan Presiden No.98/2021, hak karbon dipegang oleh negara namun masyarakat dapat mengakses manfaat-manfaat dari pengurangan emisi karbon. Peraturan turunan terkait dengan partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi karbon belum diterbitkan	https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/187122/perpres-no-98-tahun-2021
(7) Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan	Terbatas	Tidak ada kerangka hukum untuk FPIC di Indonesia. Namun, aspek -aspek FPIC yang berbeda (misalnya, partisipasi, transparansi atau akses informasi) dapat ditemukan dalam undang-undang hak asasi manusia dan beberapa undang-undang dan peraturan, seperti Pasal 26 (2) UU No. 32/2009 tentang Perlindungan Lingkungan; Pasal 68 (2) B Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 2 Tahun 2021 tentang Kegiatan Restorasi Gambut. FPIC telah diterapkan secara sukarela di Indonesia mengikuti standar sertifikasi berkelanjutan (misalnya, RSPO) atau Sistem Jaminan Legalitas Kayu Indonesia. Namun demikian, FPIC yang mengikuti prinsip-prinsip internasional (UNDRIP) belum dilaksanakan. Pilar mendasar untuk mempraktekkan FPIC adalah memiliki hak yang jelas dan diakui. Banyak masyarakat hutan yang belum mendapatkan pengakuan tersebut (hanya 60.000 dari 1 juta ha yang ditargetkan). Oleh karena itu jika hak tidak jelas, masyarakat tidak bebas untuk menyatakan persetujuan, dan FPIC tidak dapat sepenuhnya efektif.	http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ins97643.pdf http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ins36649.pdf http://pkgppkl.menlhk.go.id/v0/wp-content/uploads/2018/10/Regulation-of-Minister-EF_Number16_year-of-2017.pdf
(8) Mekanisme pembagian keuntungan formal	Terbatas	Mekanisme pembagian manfaat formal telah dirancang tetapi belum diimplementasikan. Sebuah lembaga tingkat nasional khusus yang disebut Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BLU-BPDLH) didirikan pada tahun 2019 untuk mengelola pendanaan untuk program-program lingkungan dan pengurangan emisi. Dalam konteks Perjanjian Pembayaran Pengurangan Emisi (ERPA) dengan dana karbon FCPF, manfaat-manfaat akan dialokasikan untuk memberi insentif kepada pemerintah dan penerima manfaat lainnya (pelaku sektor swasta dan masyarakat lokal, atau kelompok perhutanan sosial dan petani kecil) atas upaya mereka dalam mengurangi emisi dan memberi penghargaan kepada masyarakat adat atas perlindungan hutan mereka di masa lalu.	http://simlit.puspajak.org/files/other/FCPF_Benefit_Sharing_Plan_draft1_6_FINAL_Gol_29042020.pdf
(9) Mekanisme pengaduan formal	Ya	Mekanisme pengaduan formal telah dikembangkan berdasarkan sistem penanganan pengaduan yang ada di tingkat desa, provinsi dan nasional. Mekanisme yang berbeda berlaku tergantung pada jenis pengaduan, yang dapat diterima oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan lembaga penegak hukum lainnya, serta oleh lembaga-lembaga desa dan provinsi. Pelaporan keluhan akan dikaitkan dengan sistem informasi safeguard nasional (SIS).	https://www.forestcarbonpartnership.org/system/files/documents/ERPD_Indonesia%20FINAL%20VERSION_MAY_2019.pdf . Terakhir diakses pada 7 Agustus 2021
(10) Monitoring, pelaporan dan verifikasi masalah sosial/hak	Terbatas	Komponen pemantauan, pelaporan dan verifikasi REDD+ juga mencakup implementasi safeguard. Untuk itu, pemerintah telah mengembangkan alat penilai pelaksanaan safeguard. Namun, pelaporan safeguard tidak mensyaratkan pelaporan yang spesifik atau penilaian kualitatif.	http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/adminppi/dokumen/pedoman_mrv_redd.pdf . http://182.253.224.163/assets/lampiran/lampiran_5d1317bbbbbc2_2019-06-26_13-59-07.pdf

dalam sistem informasi safeguard (SIS) pada tahun 2017², implementasi REDD+ juga telah mengikuti berbagai standar safeguard sukarela (misalnya, Plan Vivo) dan pedoman yang diperkenalkan oleh lembaga pendanaan multilateral (misalnya, *World Bank's Forest Carbon Partnership*

Facility). Lebih lanjut, NDC Indonesia mengakui pentingnya melibatkan masyarakat, menghormati pengetahuan dan hak-hak mereka, dan meningkatkan partisipasi mereka dalam program nasional Perhutanan Sosial.

Pasal 27 UUD 1945 menyatakan bahwa "semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama secara hukum", sehingga menjadi dasar hukum bagi hak-hak perempuan di Indonesia (Siscawati 2020). Indonesia juga merupakan penandatangan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap

2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 70/2017 tentang Tata Cara pelaksanaan Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation, Role of Conservation, Sustainable Management of Forest and Enhancement of Forest Carbon Stocks

Perempuan (*the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*), dan menyetujui penghapusan diskriminasi dan perlakuan yang sama dalam skema reformasi agraria dan tanah serta pemukiman kembali (*resettlement*) (Siscawati 2020). Gender diarusutamakan dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional 2005–2025; penandaan anggaran responsif gender diperkenalkan dan diujicobakan di tujuh kementerian pada tahun 2010 (UNDP 2021); dan Kementerian Kehutanan mengeluarkan pedoman perencanaan dan penganggaran yang responsif gender setahun kemudian (Siscawati 2020). Selain itu, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional mewajibkan semua lembaga pemerintah dan kementerian untuk mengeluarkan peraturan yang memasukkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (Siscawati 2020). Pemerintah pusat dan daerah hendaknya memasukkan isu-isu gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan pembangunan nasional. Namun, tantangan-tantangan mengenai hak-hak perempuan tetap ada. Ini termasuk bagaimana mengoperasionalkan peraturan kesetaraan gender, bagaimana mengatasi norma-norma budaya yang menghalangi perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan mengenai mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dan kebutuhan untuk memikirkan kembali program-program dan kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas yang hanya menargetkan laki-laki sebagai kepala rumah tangga (Arwida dkk. 2016; Liswanti dkk. 2020).

Indonesia mengakui hak tenurial adat atau komunal atas tanah dan hutan, didukung oleh keputusan Mahkamah Konstitusi (No. 35/PUU-X/2012 Mei 2013) yang menyatakan bahwa hutan adat tidak lagi diakui sebagai hutan negara. Organisasi masyarakat adat seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan LSM-LSM yang bekerja untuk isu tenurial telah berperan penting dalam menempatkan isu-isu hak-hak tenurial adat ke dalam agenda pemerintah nasional dan daerah. Hak-hak juga telah dialihkan kepada masyarakat yang bergantung pada hutan melalui program Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan dan Hutan Adat yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9/2021.

Salah satu ahli hukum yang diwawancarai untuk studi ini mencatat bahwa kemajuan dalam penerbitan peraturan daerah – yang merupakan langkah utama untuk mendapatkan pengakuan hutan adat dari negara – belum seragam karena beberapa provinsi lebih maju dalam hal ini daripada yang lainnya.

Kondisi kemajuan ini penting, karena hak tenurial juga menentukan hak karbon sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.36/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Komersial Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon di Hutan Produksi dan Hutan Lindung. Meskipun hak-hak masyarakat atas karbon tidak diatur secara khusus oleh undang-undang, hal ini dapat diartikan bahwa masyarakat yang memiliki izin untuk perhutanan sosial juga akan mendapatkan manfaat langsung di bawah skema pembagian manfaat REDD+.

Sejauh mana masyarakat bisa berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan terkait dengan nilai ekonomi karbon³ – misalnya, perdagangan karbon, pembayaran berbasis hasil, dan retribusi karbon – akan lebih jelas jika peraturan pelaksanaan yang relevan diterbitkan.

Meskipun belum ada kerangka hukum khusus di Indonesia terkait persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (*Free, Prior and Informed Consent/FPIC*) yang sesuai perjanjian internasional, namun FPIC telah dilakukan sebagai bagian dari standar sertifikasi seperti *Roundtable on Sustainable Palm Oil* atau Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Indonesia. Komponen-komponen hukum FPIC diatur secara terpisah dalam peraturan yang berbeda, misalnya terkait dengan hak-hak IPLC, hak-hak untuk mengakses informasi, atau perlindungan hak asasi manusia. Salah satu ahli yang diwawancarai untuk penelitian ini mencatat bahwa satu-satunya peraturan yang menyebutkan FPIC sebagai suatu proses adalah peraturan tentang kegiatan restorasi lahan gambut.⁴

Mekanisme umpan balik pengaduan dan keluhan untuk REDD+ telah dibentuk berdasarkan sistem nasional yang ada di tingkat desa, provinsi dan nasional. Mekanisme ini terkait dengan komponen pengukuran, pelaporan, dan evaluasi (MRV) REDD+ melalui sistem informasi safeguards (SIS) Indonesia. MRV mencakup aspek teknis seperti karbon dan juga pelaksanaan safeguard sosial. Salah satu spesialis yang diwawancarai menganggap pelaporan safeguard sebagai kegiatan mencentang kotak karena belum memiliki komponen kualitatif. Misalnya, pengisian dalam system SIS Indonesia mencakup persyaratan tentang identifikasi hak-hak masyarakat secara umum, tanpa informasi spesifik jenis-jenis hak apa yang harus dilaporkan. Alat penilaian implementasi safeguards Indonesia hanya memuat persyaratan bahwa partisipasi safeguards diidentifikasi secara umum tanpa pertimbangan khusus tentang sejarah, atau cara untuk memastikan suara masyarakat, yang dapat diperoleh dari cerita-cerita dari masyarakat dengan menggunakan video, rekaman, dll.

Indonesia telah memiliki mekanisme pembagian manfaat formal yang dikembangkan oleh organisasi pemerintah di berbagai tingkat, pelaku sektor swasta, dan perwakilan masyarakat. Pemerintah Indonesia juga telah membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BLU-BPDLH) untuk mengelola pendanaan dari Perjanjian Pembayaran Pengurangan Emisi (*Emission Reductions Payment Agreement/ERPA*) dengan Forest Carbon Partnership Facility (FCPF), dan mempercepat prosesnya. Selain itu, mekanisme pembagian manfaat daerah telah dibentuk di provinsi Kalimantan Timur dan Jambi. Di Kalimantan Timur, misalnya, manfaat kinerja akan didistribusikan ke lembaga pemerintah (nasional dan daerah), pelaku sektor swasta dan IPLC. Kelompok masyarakat

3 Lihat Peraturan Presiden No.98/2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.

4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.2/2021 tentang Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepada 7 (Tujuh) Gubernur untuk Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2021

ini juga akan menerima penghargaan-penghargaan atas upaya-upaya mereka dalam mempertahankan tingkat deforestasi nol atau rendah (KLHK dan Pemprov Kaltim 2020).

Terlepas dari kemajuan yang ada, belum terlihat sejauh mana kerangka hukum terkait hak dalam konteks REDD+ akan diterjemahkan ke dalam tindakan, dan bagaimana kerangka hukum itu akan menjawab tantangan politik, mengingat kepentingan lain dalam pemanfaatan hutan dan lahan di Indonesia. Diperlukan usaha lebih lanjut untuk memastikan bahwa safeguard bukan hanya formalitas, melainkan diimplementasikan untuk melindungi dan menghormati hak-hak masyarakat dan kelompok marjinal lainnya di seluruh negeri.

Ucapan Terima Kasih

Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari Studi Komparatif Global tentang REDD+ dari Center for International Forestry Research (www.cifor.org/gcs). Mitra pendanaan yang telah mendukung penelitian ini termasuk Badan Kerjasama Pembangunan Norwegia (Norad, Grant No. QZA-21/0124), Inisiatif Iklim Internasional (IKI) dari Kementerian Federal Jerman untuk Lingkungan, Konservasi Alam dan Keselamatan Nuklir (BMU, Hibah No. 20_III_108), dan Program Penelitian CGIAR tentang Hutan, Pohon dan Agroforestri (CRP-FTA) dengan dukungan finansial dari CGIAR Fund Donors.

Setiap pandangan yang diungkapkan dalam publikasi ini adalah dari para penulis. Mereka tidak selalu mewakili pandangan CIFOR, editor, lembaga penulis, sponsor keuangan atau peninjau. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Asep Yunan Firdaus (Managing Partner di SAFIR Law Office) dan Bernadinus Steni (Penasihat dari Yayasan Madani Berkelanjutan) yang telah memberikan informasi dan meninjau brosur ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pham Thu Thuy dan Bimo Satrio atas dukungan dan komentarnya.

Daftar Pustaka

[AMAN] Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. 2021. *Mengenal siapa itu masyarakat adat*. Diakses 17 January 2022. <https://aman.or.id/news/read/mengenal-siapa-itu-masyarakat-adat>

Arwida S, Maharani CD, Basnett BS, Yang AL, Resosudarmo DP, Wong GY, Brockhaus M dan Madhavan P. 2016. *Gender in forestry and REDD+ in Indonesia*. CIFOR Factsheet. Bogor, Indonesia: CIFOR

[DITJENPPI] Direktora Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. 2016. *Mewujudkan 29% Penurunan Emisi Carbon Indonesia melalui REDD+ Komunitas (Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan)* Diakses 16 Augus 2022. [29-penurunan-emisi-carbon-indonesia-melalui-redd-komunitas-konsorsium-pendukung-sistem-hutan-kerakyatan

IWGIA. 2021. *The Indigenous World 2021: Indonesia*. Diakses 3 January 2022. <https://www.iwgia.org/en/indonesia/4224-iw-2021-indonesia.html>

IWGIA. n.d. *Indigenous People in Indonesia*. Diakses 17 January 2022. <https://www.iwgia.org/en/indonesia/4224-iw-2021-indonesia.html>

Jodoin S. 2017. *Forest preservation in a changing climate: REDD+ and Indigenous and community rights in Indonesia and Tanzania*. Cambridge: Cambridge University Press.

\[\[KLHK\] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan \[Pemprov Kaltim\] Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 2020. *Benefit Sharing Plan: East Kalimantan Jurisdictional Emission Reduction Indonesia*. Diakses 17 January 2022. \[http://simlit.puspijak.org/files/other/FCPF_Benefit_Sharing_Plan_draft1_6_FINAL_GoI_29042020.pdf\]\(http://simlit.puspijak.org/files/other/FCPF_Benefit_Sharing_Plan_draft1_6_FINAL_GoI_29042020.pdf\)

Liswanti N, Tamara A dan Djoudi H. 2020. *Climate finance and gender in the ground: Insights from mitigation and adaptation interventions in Indonesia*. CIFOR Infobrief 306. Bogor, Indonesia: CIFOR

Lofts K, Sarmiento Barletti JP dan Larson AM. 2021. *Lessons towards rights-responsive REDD+ safeguards from a literature review*. CIFOR-ICRAF Working Paper. Bogor, Indonesia: CIFOR-ICRAF.

Nofyanza S, Moeliono M, Selviana V, Dwisatrio B, Liswanti N, Tamara A dan Komalasari M. 2020. *Revisiting the REDD+ experience in Indonesia: Lessons from national, subnational and local implementation*. CIFOR Infobrief 314. Bogor, Indonesia: CIFOR.

Sarmiento Barletti JP dan AM Larson. 2017. *Rights abuse allegations in the context of REDD+ readiness and implementation: A preliminary review and proposal for moving forward*. CIFOR Infobrief 190. Bogor, Indonesia: CIFOR.

Sarmiento Barletti JP, Larson AM, Lofts K dan Frechette A. Forthcoming 2021. *Safeguards at a glance: Supporting the rights of Indigenous Peoples and local communities in REDD+ and other forest-based initiatives*. Bogor, Indonesia: CIFOR-ICRAF

Savarese A. 2013. *REDD+ and human rights: Addressing synergies between international regimes*. *Ecology and Society* 18\(3\).

Simamarta R dan Sasmitha T. 2021. *Self-determined land rights in Indonesia: A review on various tenure recognition options*. Diakses 3 January 2022. \[https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/Tenure%20options%20-%20Final%20Report_English.pdf\]\(https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/Tenure%20options%20-%20Final%20Report_English.pdf\)

Siscawati M. 2020. *Gender and forest tenure reform in Indonesia*. CIFOR Working Paper 258. Bogor, Indonesia: CIFOR

\[UNDP\] United Nations Development Programme. 2021. *Gender responsive climate budgeting in Indonesia*. Diakses 3 January 2022. <https://www.id.undp.org/content/indonesia/en/home/library/others/12292021.html>

Wallbott L. 2014. *Indigenous Peoples in UN REDD+ negotiations: 'Importing power' and lobbying for rights through discursive interplay management*. *Ecology and Society* 19\(1\).

\[WOCAN\] Women Organizing for Change in Agriculture and Natural Resource Management. 2012. *Integrating gender into REDD+ safeguard implementation in Indonesia*. Diakses 3 January 2022. <http://www.wocan.org/sites/default/files/Integrating%20Gender%20into%20REDD%2B%20Safeguards%20Implementation%20in%20Indonesia.pdf>](http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/aksi/redd/implementasi/305-mewujudkan-</p>
</div>
<div data-bbox=)



cifor-icraf.org

Seri Standar Kerangka Pengaman (*Safeguard*) Sosial # 3

Lihat koleksi lengkap disini:

cifor-icraf.org/gcs/research-themes/multilevel-governance/

Terjemahan dari cifor.org/knowledge/publication/8721

Foto oleh Muhammad Sidik/CIFOR

CIFOR-ICRAF

Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) dan Pusat Penelitian Agroforestri Dunia (ICRAF) mendambakan dunia yang lebih lestari dengan berbagai jenis pohon tumbuh di hampir semua jenis bentang alam, mulai dari lahan kering hingga daerah tropis yang lembab untuk menopang lingkungan hidup dan kesejahteraan bagi semua. CIFOR-ICRAF merupakan salah satu Pusat Penelitian di bawah organisasi CGIAR.

